

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Fatimah (2020) dalam artikelnya yang merujuk pada laporan *Organization For Economic Co-operation and Development (OECD)* berjudul “*The State of Tax Justice 2020; Tax Justice in the time of COVID-19*” menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi ke empat se-Asia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Posisi Indonesia berada setelah China, India dan Jepang dengan total estimasi kerugian indonesia sebesar Rp 68,7 Triliun atau setara dengan US \$ 4,86 Miliar per tahun, yang mana hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh Wajib Pajak Badan.

OECD (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya. Hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak Badan membayar lebih rendah daripada seharusnya. Bahkan Wajib Pajak Orang Pribadi pun melakukan penyembunyian aset mereka agar terhindar dari aturan hukum negaranya.

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di negara Indonesia menjadi perhatian dalam dunia bisnis dan keuangan. Bahkan di tahun 2025 ini Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengungkapkan terdapat 463 wajib pajak yang akan diperiksa karena telah memanipulasi data ekspor (nasional.kontan.co.id, 2025).

Hal tersebut tidak hanya mengurangi pendapatan negara melainkan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh sebab itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus utama pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal dan stabilitas ekonomi. Namun demikian, upaya pengumpulan pajak sering kali menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh entitas usaha, termasuk perusahaan publik (Pangaribuan, 2025). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum untuk operasi wajib pajak agar mengurangi kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (<https://pajak.go.id>, 2023).

Meskipun secara hukum sah, praktik penghindaran pajak yang agresif dapat mengikis basis pajak negara, yang pada akhirnya menghambat pembangunan dan menyebabkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan (Koerniawan & Zahrah, 2024). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini seringkali memicu perdebatan etis karena dapat mengurangi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak merupakan salah

satu sumber utama pendapatan negara, sehingga penghindaran pajak menjadi perhatian serius bagi otoritas pajak.

Salah satu elemen tata kelola perusahaan yang penting adalah komite audit. Keberadaan dan efektivitas komite audit diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pengawasan yang ketat terhadap strategi perpajakan perusahaan, karena peran pengawasan mereka terhadap proses penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal dapat berjalan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Keberadaan komite audit yang efektif diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pengawasan yang ketat terhadap strategi perpajakan perusahaan.

Penelitian Damayanty & Putri (2020), Fitriani & Widaryanti (2025) dan Nailur et al. (2024) menemukan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa jumlah atau efektivitas komite audit yang tinggi akan menurunkan praktik penghindaran pajak. Namun temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Setiorini et al (2017) dan Suropto et. al (2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan 3 orang. Apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan bahwa

hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak belum mencapai kesimpulan tunggal.

Selain tata kelola perusahaan melalui komite audit, kompensasi manajemen juga sering dikaitkan dengan penghindaran pajak. Keputusan penghindaran pajak dibuat oleh manajer. Pemberian kompensasi dapat menyebabkan manajer bersifat oportunistik karena mereka menginginkan bonus atas kinerjanya, termasuk meminimalkan laba untuk kepentingan pajak atau mengurangi beban pajak guna mencapai keuntungan jangka pendek, bukan untuk keuntungan jangka panjang.

Penelitian Budiadnyani (2020) dan Amri (2017) mendukung teori keagenan dengan menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yaitu semakin tinggi kompensasi maka semakin rendah penghindaran pajak. Sebaliknya hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Yuiandini & Masripah (2023), Suropto, et al (2024) dan Khoirunnisa & Suwardi (2024) yang menyimpulkan bahwa kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan temuan ini mengisyaratkan bahwa tinggi rendahnya nilai total kompensasi manajemen yang diberikan perusahaan kepada manajemen utama tidak secara konsisten menentukan motif penghindaran pajak dalam strategi internal perusahaan.

Faktor lain selanjutnya, kondisi keuangan perusahaan, khususnya rugi sebelum pajak penghasilan, dapat menjadi insentif untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian mungkin mencari cara untuk

mengurangi beban pajak di masa depan atau mengoptimalkan penggunaan kerugian fiskal. Meskipun kerugian dapat mengurangi kewajiban pajak, terdapat potensi penyalahgunaan untuk tujuan penghindaran pajak yang lebih agresif. Kompensasi kerugian fiskal merupakan sebuah bentuk keringanan pajak yang ditujukan kepada badan usaha yang mengalami kerugian dalam usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila penghasilan bruto dalam satu periode mengalami kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pajak berikutnya selama lima tahun berturut-turut. Selain peraturan di atas, diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2000.

Penelitian Simanjutak et al. (2025) dan Panjaitan & Ismail (2022) menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin besar pengembalian kerugian fiskal yang dimiliki perusahaan semakin kecil kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun dalam Penelitian Desyana dan Yanti (2020) menyatakan bahwa rugi sebelum pajak yang dihasilkan dari kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, temuan dari Ningsih & Ferdiansyah (2024) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang menambahkan dimensi inkonsisten dan kompleksitas dalam memahami hubungan antar variabel ini.

Ketidakkonsistenan ini jelas dalam hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komite audit, kompensasi manajemen, dan rugi sebelum pajak penghasilan terhadap penghindaran pajak ini membuka ruang penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman mengenai determinan penghindaran pajak dalam konteks pasar Indonesia yang sedang berkembang. Dengan memahami interaksi antara faktor- faktor ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih efektif dan bagi perusahaan dalam meningkatkan praktik tata kelola dan pelaporan keuangan yang transparan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut dalam konteks yang spesifik yaitu perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021 hingga 2024. Dengan fokus pada sektor dan periode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan empiris baru untuk mengatasi ketidakkonsistenan hasil dan memberikan kontribusi yang lebih bagi pembuat kebijakan dan pemangku lainnya dalam mengatasi masalah penghindaran pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

3. Apakah rugi sebelum pajak penghasilan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Menganalisis pengaruh kompensasi manajemen terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh rugi sebelum pajak penghasilan terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mencapai tujuan dan beberapa manfaat bagi pihak yang bersangkutan yaitu:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait pemahaman penghindaran pajak, khususnya dalam konteks hubungan antara komite audit, kompensasi manajemen, dan rugi sebelum pajak penghasilan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi dan perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya peran komite audit dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak etis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menginvestigasi peran komite audit secara lebih spesifik, dengan harapan dapat memberikan wawasan berharga tidak hanya bagi akademisi mengenai mekanisme tata kelola yang efektif, tetapi juga bagi para praktisi dan regulator. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana komite audit dapat berfungsi sebagai kontrol internal yang kuat dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak etis akan sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan menjaga integritas sistem perpajakan.

c. Bagi Otoritas Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dan terpercaya bagi para pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mampu menutup celah – celah yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang agresif, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

d. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menilai risiko perpajakan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Selain itu penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi penting dalam konteks pengambilan keputusan investasi yang lebih informatif. Wawasan yang diperoleh mengenai dinamika antara komite audit,

kompensasi manajemen, dan rugi sebelum pajak penghasilan terhadap penghindaran pajak, akan memungkinkan investor untuk mengidentifikasi perusahaan - perusahaan yang memiliki praktik tata kelola yang lebih terbuka dan transparan serta memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat memudahkan pembaca dalam mengetahui urutan – urutan pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab III ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data

Bab IV ini menjelaskan tentang cara mengolah dan menguji suatu data lalu melakukan analisis setelah data tersebut dinyatakan valid.

BAB V Penutup

Bab V ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang didasarkan dari rumusan masalah dengan saran yang ditunjukkan kepada pihak – pihak terkait serta penelitian selanjutnya.

